



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
DR KHEZ MUTTAQIEN**

**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
DR KHEZ MUTTAQIEN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 107/HM.03.4-NK/3214/KPU-Kab/IV/2021

Nomor : 03/03.04/MoU/IV/2021

TENTANG

**PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April Tahun Dua ribu dua puluh satu (27-4-2021) di Purwakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ahmad Ikhsan Fathurrahman, SE, MM.**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, berkedudukan di Jalan Flamboyan Nomor 60, Purwakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dedeng Abdul Gani Amrullah, SE., M.Si.**, selaku Wakil Ketua III Bidang Pengembangan Organisasi dan Kemahasiswaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi DR Khez Muttaqien Kabupaten Purwakarta, berkedudukan di Jl. KK. Singawinata No.83 Purwakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dapat secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi di Kabupaten Purwakarta.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama dalam Pendidikan Demokrasi di Kabupaten Purwakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD KERJASAMA

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah agar dicapai kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai kedudukan dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Pendidikan Demokrasi di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hal lain serta terjalinnya kerjasama serta koordinasi dalam Pendidikan Demokrasi di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 3
LINGKUP KERJASAMA

Bentuk kegiatan antara lain:

- a. Destinasi (Demokrasi Tina Diskusi);
- b. Sekolah Pemilu;
- c. Penguatan Media Sosial Akses;
- d. Kegiatan-kegiatan lain dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan literasi demokrasi di Purwakarta.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan secara sinergis, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini dalam bentuk Sekolah Pemilu, dengan penjabaran sebagai berikut :
 - a. Jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari Sekolah Tinggi/Universitas yang ada di Kabupaten Purwakarta;
 - b. Sekolah Pemilu dilaksanakan selama 5 (lima) hari berturut-turut;
 - c. Sekolah pemilu dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak).
- (3) Kerjasama antara **PARA PIHAK** dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk:
 - a. Pihak Pertama menyiapkan narasumber, tempat, uang transport peserta dan konsumsi
 - b. koordinasi permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut secara spesifik atau khusus dengan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kerjasama antara **PARA PIHAK** dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk:
 - a. Pihak Kedua mendelegasikan perwakilan mahasiswa sebagai peserta Sekolah Pemilu.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jangka Waktu kerjasama ini dapat berubah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (4) Untuk melaksanakan pembahasan, pembicaraan, dan perumusan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat membentuk Kelompok Kerja Teknis yang masing-masing bila dianggap perlu terdiri dari **PARA PIHAK** dan/atau unsur lain.

Pasal 8 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Ahmad Ikhsan Fathurrahman, SE.,MM
Ketua KPU



PIHAK KEDUA

Dedeng Abdul Gani Anrullah, SE., M.Si.
Wakil Ketua III